PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR: 12/10/PBI/2010

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/13/PBI/2003 TENTANG POSISI DEVISA NETO BANK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa perkembangan ekonomi global memunculkan berbagai tantangan dalam perekonomian Indonesia;
- b. bahwa dalam menghadapi tantangan tersebut dibutuhkan upaya untuk memperkokoh kestabilan moneter dan sistem keuangan guna menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah dan jangka panjang;
- c. bahwa salah satu upaya untuk memperkokoh stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan adalah pendalaman pasar keuangan termasuk pendalaman pasar valuta asing domestik dengan tetap memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian di bidang perbankan; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu untuk melakukan perubahan ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
- 4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4307) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor

7/37/PBI/2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4538);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/13/PBI/2003 TENTANG POSISI DEVISA NETO BANK UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4307) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/37/PBI/2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4538) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

 Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia, dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang

- telah memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing.
- Modal adalah modal inti dan modal pelengkap sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai kewajiban penyediaan modal minimum Bank Umum pada posisi akhir bulan sebelum bulan laporan.
- 3. Kurs Penutupan adalah kurs penutupan pada pukul 16.00 WIB setiap hari yang dapat dilihat pada informasi Laporan Harian Bank Umum yang dikelola Bank Indonesia.
- 2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Bank wajib mengelola dan memelihara Posisi Devisa Neto pada akhir hari kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. secara keseluruhan paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari Modal.
 - b. Dihapus.
- (2) Posisi Devisa Neto secara keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari:
 - a. selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing; ditambah dengan
 - b. selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing,

yang semuanya dinyatakan dalam rupiah.

- (3) Dihapus.
- (4) Aktiva valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari kas, emas, giro (termasuk giro pada Bank Indonesia), *deposit on call*, deposito berjangka, sertifikat deposito, *margin deposit*, surat berharga, kredit yang diberikan, nilai bersih wesel ekspor yang telah diambil alih, rekening antar kantor aktiva dan tagihan lainnya, dalam valuta asing baik kepada penduduk maupun bukan penduduk.
- (5) Pasiva valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari giro, *deposit on call*, deposito berjangka, sertifikat deposito, *margin deposit*, pinjaman yang diterima, jaminan impor, rekening antar kantor pasiva, pendapatan komprehensif lainnya dari surat-surat berharga valuta asing selain saham dan kewajiban lainnya dalam valuta asing baik terhadap penduduk maupun bukan penduduk.
- (6) Rekening administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah rekening dalam valuta asing yang dapat menimbulkan tagihan dan atau kewajiban di masa mendatang yang merupakan komitmen dan kontinjensi yang mencakup *spot*, bank garansi maupun L/C yang dipastikan menjadi kewajiban Bank setelah dikurangi *margin deposit*, serta transaksi derivatif antara lain transaksi *forward*, *option*, dan *future* maupun produk-produk lain yang sejenis baik terhadap penduduk maupun bukan penduduk.
- 3. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Selain wajib mengelola dan memelihara Posisi Devisa Neto pada akhir hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bank wajib mengelola dan memelihara Posisi Devisa Neto paling tinggi 20% dari Modal setiap 30

- (tiga puluh) menit sejak sistem tresuri Bank dibuka sampai dengan sistem tresuri Bank ditutup.
- (2) Perhitungan Posisi Devisa Neto setiap 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Kurs Penutupan pada hari kerja sebelumnya.
- (3) Posisi Devisa Neto setiap 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjumlahan antara Posisi Devisa Neto secara keseluruhan akhir hari kerja sebelumnya dengan posisi terbuka tresuri pada setiap akhir jangka waktu 30 (tiga puluh) menit.
- (4) Posisi terbuka tresuri pada setiap akhir jangka waktu 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan selisih bersih antara transaksi beli dan jual valuta asing yang terkait dengan kegiatan tresuri Bank pada posisi akhir 30 (tiga puluh) menit yang bersangkutan.
- (5) Perhitungan posisi terbuka tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk transaksi valuta asing yang telah dilakukan (*deal done*) namun belum dimasukkan ke dalam sistem tresuri.

4. Ketentuan Pasal 7A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Bank wajib menatausahakan informasi yang mendukung pemantauan Posisi Devisa Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1).
- (2) Bank Indonesia dapat meminta informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila diperlukan.
- (3) Dalam hal terjadi pelanggaran kewajiban pengelolaan dan pemeliharaan atas Posisi Devisa Neto pada akhir hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Posisi Devisa Neto setiap 30 (tiga puluh) menit

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Bank wajib menyampaikan laporan pelanggaran dimaksud kepada Bank Indonesia dengan format sebagaimana dalam Lampiran 1 Peraturan Bank Indonesia ini.
- (4) Laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat pukul 16.00 WIB pada 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya pelanggaran.
- (5) Laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani paling kurang oleh pejabat eksekutif Bank.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A, Pasal 6 ayat (4), Pasal 7A ayat (1), dan Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Bank yang melakukan pelanggaran Posisi Devisa Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1), dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. sanksi kewajiban membayar sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap hari pelanggaran atau paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dalam 1 (satu) tahun kalender.
- (3) Bank yang melakukan pelanggaran Posisi Devisa Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) selama lebih dari 1 (satu) hari kerja dan tidak menyampaikan laporan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (4), maka selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank juga dikenakan sanksi

berupa penurunan 1 (satu) peringkat penilaian faktor manajemen dan peningkatan penilaian profil risiko untuk Risiko Kepatuhan pada penilaian tingkat kesehatan Bank dalam 2 (dua) periode penilaian setelah *exit meeting*.

6. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 10A dan Pasal 10B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Dalam hal Bank melakukan pelanggaran Posisi Devisa Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) selama 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut atau 15 (lima belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun kalender, namun Bank telah menyampaikan laporan pelanggaran, maka selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), terhadap pengurus dan/atau pejabat eksekutif yang bertanggung jawab dilakukan proses penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).
- (2) Dalam hal Bank melakukan pelanggaran Posisi Devisa Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) lebih dari 1 (satu) hari kerja dan Bank tidak menyampaikan laporan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (4), maka selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 10

ayat (3), terhadap pengurus dan/atau pejabat eksekutif yang bertanggung jawab dilakukan proses penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).

Pasal 10B

Sanksi terkait dengan tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A ayat (2) tidak berlaku dalam hal pelanggaran Posisi Devisa Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) lebih dari 1 (satu) hari kerja terjadi karena adanya koreksi perhitungan modal dari hasil pemeriksaan Bank Indonesia.

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 1 Juli 2010

Pjs. GUBERNUR BANK INDONESIA,

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 1 Juli 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 83 DPNP/DPD

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR: 12/10/PBI/2010

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NO.5/13/PBI/2003 TENTANG POSISI DEVISA NETO BANK UMUM

I. UMUM

Dinamika perekonomian dewasa ini dan ke depan memunculkan sejumlah tantangan yang membutuhkan kestabilan moneter dan sistem keuangan yang kokoh guna menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah dan jangka panjang. Salah satu upaya untuk memperkokoh stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan adalah pendalaman pasar keuangan, termasuk pendalaman pasar valuta asing domestik yang memungkinkan perbankan memiliki ruang gerak yang memadai dalam pengelolaan eksposur valuta asing dengan tetap berpegang pada prinsip kehatian-hatian.

Dalam kerangka tersebut, dilakukan penyempurnaan atas ketentuan mengenai Posisi Devisa Neto Bank Umum. Langkah kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Modal yang digunakan adalah Modal setelah memperhitungkan faktor pengurang modal.

Huruf b

Dihapus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dihapus.

Ayat (4)

Nilai aktiva yang diperhitungkan adalah sebesar nilai buku yaitu nilai setelah diperhitungkan dengan penyisihan penghapusan yang dibentuk dalam valuta yang sama.

Termasuk dalam pengertian tagihan lainnya antara lain adalah penyertaan dalam valuta asing, aktiva tetap kantor cabang di luar negeri (setelah dikurangi depresiasi), pendapatan bunga yang masih harus diterima (accrued interest), tagihan akseptasi, transaksi reverse repo dan tagihan derivatif.

Rekening antar kantor aktiva bagi kantor cabang bank asing adalah seluruh rekening antar kantor aktiva dengan kantor di luar negeri, termasuk yang diperhitungkan dalam komponen modal (Dana Usaha).

Ayat (5)

Termasuk dalam pengertian kewajiban lainnya antara lain adalah surat berharga yang diterbitkan bank, biaya yang masih harus dibayar (*accrued expense*), kewajiban akseptasi, transaksi *repo* dan kewajiban derivatif.

Rekening antar kantor pasiva bagi kantor cabang bank asing adalah seluruh rekening antar kantor pasiva dari kantor-kantor di luar negeri, termasuk yang diperhitungkan dalam komponen modal (Dana Usaha).

Ayat (6)

Nilai rekening administratif yang diperhitungkan adalah sebesar nilai buku, yaitu nilai setelah diperhitungkan dengan penyisihan penghapusan yang dibentuk dalam valuta yang sama.

Angka 3

Pasal 3

Ayat (1)

Waktu 30 (tiga puluh menit) dimaksudkan untuk memberikan waktu yang cukup bagi Bank untuk melakukan "squaring" atas posisi terbuka dari transaksi yang dilakukan.

Contoh perhitungan setiap 30 (tiga puluh) menit sejak sistem tresuri dibuka adalah sebagai berikut:

 a. Bank A memiliki waktu pembukaan sistem tresuri pada pukul 08.00 WIB. Posisi Devisa Neto dengan batas maksimal 20% dari Modal setiap akhir jangka waktu 30 (tiga puluh) menit dihitung sejak pukul 08.00 WIB dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) menit yaitu:

- Pukul 08.30 WIB : Posisi Devisa Neto paling tinggi 20% dari Modal
- Pukul 09.00 WIB : Posisi Devisa Neto paling tinggi 20% dari Modal
- Pukul 09.30 WIB : Posisi Devisa Neto paling tinggi 20% dari Modal; dan
- seterusnya hingga sistem tresuri ditutup.
- b. Bank B memiliki waktu pembukaan sistem tresuri pada pukul 07.45 WIB. Posisi Devisa Neto dengan batas maksimal 20% dari Modal setiap akhir jangka waktu 30 (tiga puluh) menit dihitung sejak pukul 07.45 WIB dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) menit yaitu:
 - Pukul 08.15 WIB : Posisi Devisa Neto paling tinggi 20% dari Modal
 - Pukul 08.45 WIB : Posisi Devisa Neto paling tinggi 20% dari Modal
 - Pukul 09.15 WIB : Posisi Devisa Neto paling tinggi 20% dari Modal; dan
 - seterusnya hingga sistem tresuri ditutup.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Posisi Devisa Neto secara keseluruhan akhir hari kerja sebelumnya merupakan Posisi Devisa Neto masingmasing valuta asing sebelum diabsolutkan.

Contoh:

(Dalam rupiah)

	USD	JPY	Total
Posisi Devisa Neto secara keseluruhan pada akhir hari kerja sebelumnya	50	(40)	
Posisi terbuka tresuri setiap akhir jangka waktu 30 (tiga puluh) menit pada hari kerja berjalan	(10)	20	
Posisi Devisa Neto Setiap akhir jangka waktu 30 (tiga puluh) menit	40	(20)	20

Asumsi Modal = 100, maka Posisi Devisa Neto setiap akhir jangka waktu 30 (tiga puluh) menit = (20/100) x 100% = 20%

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "kegiatan tresuri" antara lain transaksi beli dan jual valuta asing yang dilakukan di *dealing room*.

Ayat (5)

Contoh:

Bank A memiliki waktu pembukaan sistem tresuri pada pukul 08.00 WIB. Apabila terjadi transaksi valuta asing pada pukul 08.20 WIB namun belum dimasukkan ke dalam sistem tresuri sampai dengan pukul 08.30 WIB, maka transaksi dimaksud termasuk dalam perhitungan

Posisi Devisa Neto setiap akhir jangka waktu 30 (tiga puluh) menit pada pukul 08.30 WIB.

Angka 4

Pasal 7A

Ayat (1)

Informasi yang mendukung antara lain berupa *deal* conversation, *deal* confirmation, *blotter*, dan/atau informasi pendukung lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyampaian laporan dari Bank kepada Bank Indonesia dialamatkan kepada:

- Bank Indonesia cq. Direktorat Pengawasan Bank a. yang membawahi pengawasan bank yang bersangkutan, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10350, bagi Bank yang berada di wilayah kerja Bank Kantor **Pusat** Indonesia (DKI Jakarta, Kabupaten/Kota Kota Bogor, Depok, Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Tanggerang, Bekasi, Kabupaten Kerawang);
- Kantor Bank Indonesia yang mewilayahi, bagi Bank yang berada di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Ayat (4)

Contoh waktu pelaporan pelanggaran Posisi Devisa Neto yang melampaui batas paling tinggi 20% modal adalah sebagai berikut:

- Apabila pelanggaran Posisi Devisa Neto setiap 30
 (tiga puluh) menit terjadi pada hari Senin tanggal 2
 Agustus 2010, maka Bank menyampaikan laporan pelanggaran paling lambat pada hari Rabu tanggal 4
 Agustus 2010 pukul 16.00 WIB.
- Apabila pelanggaran Posisi Devisa Neto setiap 30 (tiga puluh) menit terjadi pada hari Jumat tanggal 17 September 2010, maka Bank menyampaikan laporan pelanggaran paling lambat pada hari Selasa 21 September 2010 pukul 16.00 WIB.
- c. Apabila pelanggaran Posisi Devisa Neto secara keseluruhan pada akhir hari kerja terjadi pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2010, maka Bank menyampaikan laporan pelanggaran paling lambat pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2010 pukul 16.00 WIB.
- d. Apabila pelanggaran Posisi Devisa Neto secara keseluruhan pada akhir hari kerja terjadi pada hari Jumat tanggal 17 September 2010, maka Bank menyampaikan laporan pelanggaran paling lambat pada hari Selasa 21 September 2010 pukul 16.00 WIB.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "pejabat eksekutif" adalah pejabat eksekutif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Bank Umum dan Bank Umum Syariah.

Angka 5

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 10A

Cukup jelas.

Pasal 10B

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5140